

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dibagi ke dalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan industri.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud

¹ <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/> diakses 13 September 2018.

hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta.² Hak eksklusif dari Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptannya untuk umum
 - b menggunakan nama aliasnya atau samarannya
 - c mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
 - d mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
 - e mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a penerbitan ciptaan
 - b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - c penerjemahan ciptaan
 - d pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - e pendistribusian ciptaan atau salinanya
 - f pertunjukan ciptaan
 - g pengumuman ciptaan

²Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 132.

- h komunikasi ciptaan dan
- i penyewaan ciptaan

Hak ekonomi dari hak cipta memberikan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Pencipta memiliki prospek untuk mendapatkan penghasilan atau memperoleh pendapatan dari pelaksanaan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Penghasilan yang diperoleh dapat dipergunakan oleh pencipta untuk melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan dana.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*collateral*) karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³ Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dikategorikan dalam hukum kebendaan yang dapat digunakan sebagai objek Jaminan. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Hak cipta memiliki prospek untuk di jadikan sebagai objek jaminan fidusia dilihat dari hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang telah memenuhi hak kebendaan dapat dialihkan dan diperalihkan, hak cipta memiliki hak ekonomi sehingga pencipta memiliki penghasilan yang diperoleh dapat dipergunakan oleh pencipta untuk melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan dana, salah satunya hak cipta sebagai objek

³<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>
diakses 13 September 2018.

jaminan fidusia maka penghasilan yang dimiliki oleh pencipta mampu membayar utangnya kepada bank dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan jalan terbuka bagi Pencipta untuk memperoleh dana dengan mengajukan pinjaman kepada Bank, dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Bank sebagai kreditormemerlukan jaminan yang memiliki kepastian nilai sebagai sarana perlindungan dan keamanan bagi kreditoryaitu kepastian atas pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor.⁴

Lembaga hukum yang dapat digunakan dalam hal pemberian pinjaman dana dengan hak cipta sebagai objek jaminannya adalah Fidusia sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditorlainnya.”

⁴https://www.researchgate.net/publication/323384078_ROYALTI_HAK_CIPTA_SEBAGAI_OBYEK_JAMINAN_FIDUSIA diakses 17 September 2018

Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga pengaturannya belum lengkap, faktanya saat ini belum ada bank ataupun *finance* yang siap menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, terlihat dari sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia atau akta-akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris, belum memuat hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Permasalahan yang hadir dikarenakan kesulitan menilai aset hak cipta sebagai jaminan dalam sistem penyaluran kredit perbankan dan konsekuensi pelaksanaan hak ekonomi dari hak cipta dieksekusi oleh bank sebagai kreditor.⁵ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor yuridis apa yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan belum menerima hak cipta sebagai jaminan kredit?
2. Bagaimana pelaksanaan hak ekonomi jika hak cipta di eksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor?

⁵<https://Business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>
diakses 13 September 2018.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan belum menerima hak cipta sebagai jaminan kredit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak ekonomi jika hak cipta di eksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak- pihak yang membaca. Menguraikan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukandiharapkan memberikan manfaat, memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para pihak sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada Pencipta yang menghasilkan karya yang hendak dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” Penelitian ini merupakan hasil karya penulis yang dimana letak kekhususan adalah penelitian ini menekankan pada belum tersedianya ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai jaminan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan bank belum menerima hak cipta sebagai jaminan kredit dan untuk mengetahui pelaksanaan hak ekonomi jika hak cipta di eksekusi oleh Bank sebagai kreditur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lain yang terlebih dahulu ada. Penulis- penulis terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Yuris Azmi (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) yang menulis dengan judul Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia, dimana penelitian hukum normatif atau doctrinal, hak cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan di Indonesia. Untuk mengetahui lembaga fidusia yang hanya menjadi lembaga penjamin utang yang objek jaminannya berupa Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh lembaga fidusia dalam praktiknya yang menjamin Hak Cipta sebagai jaminan utang.

2. Ummu Nurdawati D (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar) yang menulis dengan judul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dimana penelitian yang dilakukan penelitian normatif, hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 1) Hak cipta dalam bentuk ciptaan lagu dapat di bebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena ciptaan lagu merupakan benda bergerak tidak berwujud. 2) Penyerahan hak milik atas objek jaminan fidusia dalam hal objeknya adalah hak cipta.
3. Rani Kartika Sari, S.H.(Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) yang menulis dengan judul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia mengemukakan bahwa penelitian normatif, menyatakan: 1) apakah hak cipta yang di

jadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala debitor wanprestasi, 2) peran notasi dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, batasan konsep sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditorlainnya (Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak yang berwujud, terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat di bebani Hak Tanggungan atau Hipotek (Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan penelitian studi kepustakaan yaitu sasaran dalam penelitian ini adalah hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan “Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peneltian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet dan fakta hukum yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum

sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian yang diperoleh dari internet.

b Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dengan menyertakan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah Kepala Bank BAPAS 96 Kabupaten Magelang dan Bagian Human Capital BFI Finance di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan terhadap:

- a Mengurai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang termuat dalam bahan hukum primer.
- b Menguraikan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, jurnal ataupun fakta hukum yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

- c Menguraikan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh berupa fakta yang terjadi yaitu belum ada bank yang siap menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dianalisis kesenjanganantara bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- d Proses berpikir
- Penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, berisikan Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta, Pengertian Fidusia, Pengertian Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Subyek Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Hak Ekonomi dari Hak Cipta dieksekusi,

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisikan jawaban- jawaban atas rumusan masalah.